

Izin melaporkan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Banjarbaru melalui Seksi Lidik

Hari/ tanggal : Senin, 17 Maret 2025

Pukul : 10:00 wita - selesai

Melakukan kegiatan penegakan perda non yustisi yaitu pemeriksaan ketaatan atas surat pernyataan No. 301/034- PPUD/Satpol PP tanggal 13 Maret 2025 A.n Yayan Cahyono karena belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas bangunan mess karyawan di Jalan Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan yang harus menghentikan sementara aktifitas pembangunannya, dengan melakukan pemeriksaan lapangan.

Dengan hasil. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dipimpin oleh Kabid Bidang PPUD, didapati dua orang pekerja bangunan tengah melaksanakan proyek pembangunan. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang tercantum dalam surat pernyataan. Oleh karena itu, petugas akan meminta keterangan lebih lanjut kepada pihak yang bersangkutan.

Dokumentasi Terlampir

